



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 03 TAHUN 1998

TENTANG

RENCANA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN
DISEKITAR INDUSTRI KECIL KECAMATAN MOJOAGUNG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan industri kecil di Kecamatan Mojoagung guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan adanya Penataan Kawasan Permukiman Disekitar Industri Kecil;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam rangka penataan Kawasan Permukiman Disekitar Industri Kecil Kecamatan Mojoagung, perlu adanya suatu Rencana Penataan Kawasan tersebut yang seimbang, serasi dan optimal dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Mojoagung;
- c. bahwa Rencana Penataan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati ;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian di Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Tata Ruang Jawa Timur ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Mojoagung Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1993/1994-2003/2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RENCANA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN DISEKITAR INDUSTRI KECIL KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Rencana Penataan Kawasan Permukiman Disekitar Industri Kecil Kecamatan Mojoagung Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Rencana Penataan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, tertuang dalam Laporan Hasil Survey, Analisis Kawasan dan Laporan Akhir study penataan kawasan permukiman disekitar industri kecil Kecamatan Mojoagung Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Rencana Penataan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, berfungsi sebagai pedoman pengarah dan pengendalian pembangunan fisik kawasan permukiman disekitar industri kecil Kecamatan Mojoagung Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

Menunjuk Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai unit kerja pelaksana penataan kawasan permukiman dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 22 Agustus 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Kepala Dinas, Kantor, Instansi dan
Bagian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-